



PUTUSAN

Nomor 0524/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Veteran Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan Nomor 0524/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 12 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 4 Nopember 2013 di , Kabupaten Bone, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 410/04/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bertanggal 18 Nopember 2013;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 490/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Penggugat hamil dan melahirkan seorang anak bernama Muh. Alif Pratama bin Ansar, umur 1 tahun lebih sehingga pernikahan terjadi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Penggugat dan Tergugat tersebut.
3. Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan badan disebabkan karena setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat lalu Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ulaweng, , Kabupaten Bone.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat, tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hokum.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 25 Mei 2015 sehingga harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak datang.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 410/04/XII/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

1. Burhanuddin bin Abbas, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertema tinggal di Lingkungan Rompe, Kelurahan Bajoe, , Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah adik ipar saksi;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 490/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 dan saksi hadir, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, penyebab yang diketahui saksi karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya karena terpaksa dan dipaksakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebelum menikah;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun 6 bulan, mereka pisah karena setelah menikah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa, Penggugat berpisah dengan Tergugat sudah 1 tahun 6 bulan selama itu tidak ada jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi melihat tidak ada harapan lagi untuk tinggal bersama dalam keadaan rukun.

2. Jusmiati binti Madia, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bajoe, , Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi karena Penggugat sudah hamil atas perbuatan Tergugat menggauli Penggugat sebelum menikah sehingga hamil;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung



dengan Penggugat, dan saksi hadir waktu pernikahannya;

- Bahwa, setelah menikah Tergugat langsung pergi dan tidak kembali lagi sampai sekarang sudah satu tahun enam bulan lamanya berpisah;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi menasihati Penggugat untuk sabar, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan pula tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 490/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah suami istri dengan Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di kantor Urusan Agama ;
- Bahwa perkawinan Pennggugat dengan Tergugat hanya karena terpaksa karena Penggugat telah hamil atas perbuatannya melakukan hubungan badan sebelum menikah sampai hamil, sehingga Tergugat harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa setelah menikah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, sehingga ejak setelah menikah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan dapat

Hal. 7 dari 10 Put. No. 490/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (Anas bin Baba) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan , Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim anggota,

t.t.d.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Ketua majelis,

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------|---|-----|------------|
| Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| Panggilan | : | Rp. | 150.000,00 |
| Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 241.000,00 |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinn sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 490/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)